

Perlindungan Hukum Korban dalam Melaksanakan Tugas Operasi Madago Raya di Poso Sulawesi Tengah

Fakhrul Septiawan Nugroho¹, Dadang Suprijatna², Muhamad Aminulloh³

¹Fakhrul Septiawan Nugroho, aoelseptiawan@gmail.com

²Dadang Suprijatna, dadang.suprijatna@unida.ac.id

³Muhamad Aminulloh, muhamad.aminullah@unida.ac.id

ABSTRAK

Berkembangnya gangguan keamanan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama ini menjadikan peran dan amanat Korps Brimob menjadi penting dalam mendukung upaya penegakan hukum secara terkoordinasi antara kepolisian dan internal kepolisian dan TNI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Perlindungan Hukum Korban Dalam Melaksanakan Tugas Operasi Madago Raya Di Poso Sulawesi Tengah dan hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap keamanan Anggota Brimob dalam melaksanakan tugas operasi serta upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum Korban Dalam Melaksanakan Tugas Operasi Madago Raya Di Poso Sulawesi Tengah disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan untuk adanya pelayanan polisi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban dalam pelaksanaan tugas operasi Madago Raya di Sulawesi Tengah, Namun dalam praktiknya kompensasi dan restitusi yang diberikan masih jauh dari kata layak bahkan perhatian hukum terhadap korban hanya terfokus pada ganti rugi yang bersifat materiil.

Kata kunci: Brimob , Keamanan , Perlindungan Hukum, Tugas Operasi.

PENDAHULUAN

Negara bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum guna memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang diberikan dengan seadil-adilnya, hal ini terdapat dalam UUD 1945 terutama pada Pasal 1 Ayat

(3), Pasal-28 D Ayat (1), Pasal-28 G Ayat (1), Pasal 28 H Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (4)¹ Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan negara hukum terkandung prinsip-prinsip kemanusiaan yang beradab serta keadilan yang di Indonesia dirangkum ke dalam Pancasila sila yang kelima “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan ini juga merupakan salah satu cita-cita dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran di masyarakat. Secara garis besar, tujuan negara terdapat pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kepolisian RI adalah lembaga yang terlahir sejak jaman penjajahan dan bermula dari masyarakat yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Polri didirikan untuk dapat mewujudkan suatu kondisi yang aman, tertib, tenteram, dan damai dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Polri terus berkembang dan tumbuh dengan mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi di kehidupan bernegara.²

Perlindungan yang diberikan kepada anggota kepolisian termasuk terhadap Brimob dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi hak anggota Polri adalah hak yang dapat diberikan oleh negara pada setiap anggota Polri karena tugas dan jabatannya. PP ini bertujuan untuk mengatur segala hak-hak anggota Polri yang meliputi: pelayanan kesehatan, bantuan hukum dan perlindungan

¹ Martin Roestamy, “The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership”, Fakultas Hukum, Universitas

² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2017, Hlm.21.

keamanan, cuti, perlengkapan perorangan dan lapangan, tanda kehormatan, perumahan dinas/asrama/mess, transportasi atau angkutan dinas, MPP, pensiun; pemakaman dinas dan uang duka, serta pembinaan rohani, mental, dan tradisi. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 diterangkan bahwa hak-hak terhadap korban menjadi tanggung jawab dari negara, namun seharusnya diperkuat dengan Peraturan Kapolri agar pelaksanaan pendistribusian hak-hak korban di lapangan lebih adil dan cepat dalam pelaksanaannya.

Brimob sebagai unsur yang menjadi bagian dari Polri menghadapi masalah yang penting adalah perubahan dari tradisi jaman militer menuju jaman polisi sipil. Transisi tersebut adalah tugas yang harus dituntaskan oleh Brimob. Adapun permasalahan itu mencakup: sentralisme komando dalam organisasi Brimob; metode dalam penyelesaian kasus masih menggunakan cara lama yang menggunakan intimidasi; penempatan personil Brimob yang kurang merata; minimnya keahlian dan keterampilan di lapangan yang berakibat kepada pola pendekatan, yang menyebabkan perilaku personil tidak sesuai dengan harapan masyarakat; pelaksanaan berbagai kebijakan yang mengesampingkan pendekatan *community police* masih kurang; pemutakhiran struktur kelembagaan masih terkendala secara teknis; perubahan internal yang terjadi belum membuahkan efek jera dan prestasi bagi personil Brimob yang mencerminkan institusionalisasi UPP yang profesional dan demokratis; perbedaan personil Brimob di antara unit lainnya; pola rekrutmen yang kolot.

Korps Brigade Mobile sebagai pasukan elit pada Polri memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga kamtibmas yang berintensitas tinggi. Brimob dibentuk pada tahun 14 November 1946 dan telah memberikan kontribusi dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam menjaga, mengamankan, dan mempertahankan keutuhan NKRI dari segala bentuk ancaman dan gangguan

terorisme, unjuk rasa anarkis, dan radikal bersenjata.³ Brimob selalu siap dalam menghadapi bahaya, gangguan, dan ancaman intensitas tinggi yang belakangan mengalami peningkatan secara kualitas dan kuantitas.⁴

Gangguan keamanan berintensitas tinggi berbagai wilayah Indonesia masih sering terjadi dengan memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan jaringan, menggalang massa yang masih terkait dalam suatu hubungan kekeluargaan dengan tokoh masyarakat, intelektual dan kalangan birokrasi. Pembentukan Korps Brimob bertujuan untuk memberikan perkuatan kepada jajaran kepolisian di daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengelola tatanan kehidupan masyarakat setempat guna menciptakan dan memelihara situasi Kamtibmas yang aman dan tenteram, walaupun akhirnya belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal.

Masalah terjadinya gangguan kamtibmas tidaklah semudah penjelasan konflik tersebut. Sebagai contoh yaitu kondisi di Poso Sulawesi Tengah, konflik sosial terjadi secara vertikal dan horizontal secara bersamaan, demikian pula dengan konflik vertikal di wilayah Polda Sulawesi Tengah dilakukan oleh kelompok teroris didukung organisasi yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Berbagai bentuk gangguan keamanan di Poso Sulawesi Tengah, dilakukan oleh kelompok dengan menggunakan dalih politik, ujaran-ujaran kebencian kepada pemerintah melalui media sosial dan melakukan kegiatan-kegiatan diplomasi di dalam maupun luar negeri.⁵ Adanya perkembangan gangguan keamanan berintensitas tinggi yang terjadi selama ini, menjadikan peran dan tugas Korps Brimob sangat dibutuhkan guna mendukung upaya penegakan hukum secara adil sebagai bagian dari Kepolisian, menanggulangi gangguan keamanan berintensitas tinggi yang semakin banyak berbentuk seperti perkembangan aksi-aksi teror dan

³ <https://korbrimob.polri.go.id/satuan/korps-brimob>, diakses pada tanggal 15 September 2022.

⁴ *Ibid.*

⁵ Muradi, *Hukum Kepolisian; Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2014, Hlm.57.

separatisme dalam mewujudkan keamanan yang kondusif. Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah suatu usaha yang seharusnya diciptakan guna terpeliharanya kelangsungan kehidupan masyarakat secara harmonis dan kondusif.

Ancaman serta gangguan tersebut, terus berkembang seiring perkembangan keadaan saat ini, baik segi politik, ekonomi dan sosial masyarakat yang selalu dinamis sehingga dapat mempengaruhi munculnya kondisi keseluruhan keamanan dalam negeri. Terkait dengan tugas pokok Polri dalam memelihara Kamtibmas baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, maka Polri termasuk Korps Brimob Polri memiliki tugas yang besar untuk mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif.

Masalah terjadinya gangguan keamanan tidaklah seperti penjelasan konflik itu sendiri. Sebagai contoh adalah Operasi Madago Raya, yang sebelumnya bernama Operasi Tinombala sampai tahun 2021, yaitu operasi militer yang dilancarkan oleh TNI dan Polri semenjak tahun 2016 di wilayah Poso, Sulawesi Tengah. Yang bertujuan untuk menangkap dan membasmi jaringan Mujahidin Indonesia Timur. Operasi dimulai pada 10 Januari 2016 yang merupakan kelanjutan dari Operasi Camar Maleo 4. Operasi yang melibatkan sekitar 2.000 personel. Operasi Tinombala awalnya dijadwalkan selesai tanggal 9 Maret 2016, namun operasi ini diperpanjang kembali hingga saat ini.

Pelaksanaan Operasi Madago Raya yang dilaksanakan Brimob sebagai aparat penegak hukum, sudah semestinya terlatih ketika berhadapan dengan bahaya. Semua dapat dilihat dalam setiap aksi penangkapan kriminal atau aksi penangkapan pelaku kejahatan, sangat sering Brimob menghadapi perlawanan yang bahaya. Ketika menjalankan tugas melindungi masyarakat, Polri selalu mempertaruhkan nyawanya. Sedikit salah tindakan, sangat mungkin personil Polri harus menanggung risiko penderitaan luka atau kehilangan nyawa.

Banyaknya peristiwa yang menjadikan polisi sebagai korban saat tugas merupakan momen yang tepat untuk melakukan perbaikan terhadap ketentuan perlindungan keselamatan bagi polisi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Harus ada perbaikan tentang perlindungan keselamatan anggota Polisi, karena polisi juga memiliki hak asasi yang diakui dalam konstitusi.

Perlindungan Hukum yang perlu diterapkan dalam kasus dimana Satu orang personil Brimob yang ikut dalam operasi Madogo Raya dilaporkan hanyut terbawa arus Sungai Salubanga, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu 25 Juni 2022 sekitar pukul 19.15 Wita ini terjadi saat anggota menyeberangi sungai di Desa Salubangan, Kecamatan Sausu. Brigpol Janwar Sobar Wijaya, kelahiran Bogor yang berasal dari Satuan Brimob Kepulauan Riau (Kepri) yang tergabung dalam Satgas Madago Raya yang dilaporkan hilang terseret arus sungai. Saat itu Brigpol Janwar Sobar Wijaya yang tergabung dalam Satuan tugas (Satgas) Operasi Madago Raya sedang menjalankan tugas operasi pengejaran teroris Poso, dan di hutan Sausu menjadi salah satu jalur perlintasan sisa teroris.⁶ Korban kejahatan, termasuk anggota Polri yang menjadi korban dalam pelaksanaan tugas harus mendapatkan perlindungan hukum yang adil, baik perlindungan yang bersifat materiil maupun itu immaterial. Namun dalam kenyataan di lapangan, pelaksanaan tanggung jawab negara pasca tragedi, mulai dari pencarian korban hanyut yang masih kurang transparan dalam hasil perkembangannya, kemudian penanganan korban (proses pemakaman di TMP/TMPP/TMPK) yang masih kurang cekatan dalam pelaksanaannya, dan perhatian negara (santunan) terhadap korban

⁶<https://mediakupang.pikiran-rakyat.com/news/pr-1384842157/operasi-pengejaran-sisa-teroris-poso-sulteng-seorang-anggota-brimob-dilaporkan-hanyut-di-sungai-salubanga>, diakses pada Oktober 2022, pukul 21.45 WIB.

hingga saat ini masih terbilang kurang diperhatikan terutama kehidupan keluarga yang ditinggalkan.⁷

Sekalipun sudah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban dalam pelaksanaan tugas operasi Madago Raya di Sulawesi Tengah, Namun dalam praktiknya kompensasi dan restitusi yang diberikan masih jauh dari kata layak bahkan perhatian hukum terhadap korban hanya terfokus pada ganti rugi yang bersifat materiil sedangkan ganti rugi yang bersifat immaterial sangat jarang di perhatikan. Kemudian yang lebih penting untuk di perbaiki adalah sistem kompensasi ganti rugi yang dilaksanakan dengan sesederhana mungkin sehingga apa yang menjadi hak korban dapat segera didapatkan

Dari uraian yang penulis paprkan, maka penulis memiliki maksud melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Korban Dalam Melaksanakan Tugas Operasi Madago Raya Di Poso Sulawesi Tengah”**.

METODE PENELITIAN

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Metode penelitian berguna untuk mengumpulkan berbagai bahan yang dapat digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertolak ukur dari permasalahan tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma, kaidah, asas ataupun dogma-dogma.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

⁷ Hasil Wawancara dengan Dani Irmawansyah Komandan Kompi 4 Brimob, 20 Juni 2023, 10:23 WIB.

1. Jenis Penelitian.

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Metode penelitian berguna untuk mengumpulkan berbagai bahan yang dapat digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertolak ukur dari permasalahan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.

2. Sumber Data.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yaitu berupa:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Penelitian Hukum ini menggunakan bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Tap MPR/VI/2000 tentang pemisahan ABRI (TNI dan Polri).
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Perkap Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 1 tahun 2013
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi.
- 8) Perkap Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian.

b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang diteliti dan demi berhasilnya penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca dan memahami literatur, dokumen penelitian terdahulu dan peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan, yaitu teknik pengumpul data dengan cara terjun langsung ke objek penelitian demi memperoleh data yang dikehendaki mengenai situasi pada saat itu. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab, di mana dua orang atau lebih berhadapan langsung dengan sumber data yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Analisis Data.

Analisis data adalah proses mengumpulkan dan mengolah data ke dalam pola dan kategori sehingga dengan analisis akan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang didapat. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang berupa konsep, pendapat, opini yang didapat dari penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan, yang kemudian diolah dan dianalisa untuk menjawab setiap permasalahan, kemudian diambil kesimpulannya.

5. Lokasi penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Korps Brimob dan Poso Sulawesi Tengah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, dan dikaitkan dengan teori negara hukum sebagai *grand theory* maka perlindungan hukum korban dalam melaksanakan tugas operasi madago raya di Poso Sulawesi Tengah dianggap belum optimal karena belum adanya keseimbangan dalam unsur-unsur sistem hukum. Substansi hukumnya dianggap cukup memadai tetapi dari segi struktur hukumnya pelaksanaan undang-undang masih kurang dan dari budaya hukumnya masih dianggap minim oleh karena masih kurangnya pemahaman dari personil Polri itu sendiri tentang dasar hukum tentang perlindungan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban dalam pelaksanaan tugas operasi Madago Raya di Sulawesi Tengah, Namun dalam praktiknya kompensasi dan restitusi yang diberikan masih jauh dari kata layak bahkan perhatian hukum terhadap korban hanya terfokus pada ganti rugi yang bersifat materiil sedangkan ganti rugi yang bersifat immaterial sangat jarang di perhatikan bahkan harus mengajukan gugatan secara perdata. Kemudian dikaitkan dengan teori perlindungan hukum sebagai *middle theory* maka perlindungan hukum korban dalam melaksanakan tugas operasi madago raya di Poso Sulawesi Tengah dianggap belum optimal karena belum maksimal dalam melindungi personil Polri. Perlindungan hukum yang perlu di perhatikan adalah dalam kasus dimana Satu orang personil Brimob yang tergabung ke dalam operasi Madogo Raya dilaporkan telah hanyut terbawa arus Sungai di desa Salubanga, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu 25 Juni 2022 sekitar pukul 19.15 Wita ini terjadi saat anggota menyeberangi sungai di Desa Salubangan, Kecamatan

Sausu. Brigpol Janwar Sobar Wijaya, kelahiran Bogor yang berasal dari Satuan Brimob Kepulauan Riau (Kepri) yang tergabung dalam Satgas Madago Raya yang dilaporkan hilang terseret arus sungai. Saat itu Brigpol Janwar Sobar Wijaya yang tergabung dalam Satuan tugas (Satgas) Madago Raya sedang menjalankan tugas operasi pengejaran sisa teroris di Poso, dan di dalam hutan di daerah Sausu yang menjadi salah satu jalur yang dilewati sisa teroris.⁸ Namun dalam kenyataan di lapangan, pelaksanaan tanggung jawab negara pasca tragedi, mulai dari pencarian korban hanyut yang masih kurang transparan dalam hasil perkembangannya, kemudian penanganan korban (proses pemakaman di TMP/TMPP/TMPK) yang masih kurang cekatan dalam pelaksanaannya, dan perhatian negara (santunan) terhadap korban hingga saat ini masih terbilang kurang diperhatikan terutama kehidupan keluarga yang ditinggalkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan perkara hukum, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban kejahatan diabaikan. Hal ini bertentangan dengan teori hukum keadilan sebagai *applied theory*. Korban adalah seseorang yang menderita jasmani maupun rohani akibat dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Setiap korban kejahatan, termasuk anggota Polri yang telah menjadi korban dalam pelaksanaan tugas harus memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya materiil maupun immaterial.

KESIMPULAN.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

⁸<https://mediakupang.pikiran-rakyat.com/news/pr-1384842157/operasi-pengejaran-sisa-teroris-poso-sulteng-seorang-anggota-brimob-dilaporkan-hanyut-di-sungai-salubanga>, diakses pada Oktober 2022, pukul 21.45 WIB.

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Anggota Brimob Dalam melaksanakan Tugas Operasi Madago Raya Di Poso Sulawesi Tengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 diberikan dalam bentuk hak korban diantaranya untuk memperoleh restitusi dan kompensasi, Pemberian Konseling, Pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi.
2. Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Anggota Brimob Dalam melaksanakan Tugas Operasi Madago Raya Di Poso Sulawesi Tengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 yaitu faktor peraturan yang belum diterapkan dalam internal Kepolisian, faktor kesadaran hukum korban, kurangnya sarana dan prasarana pendukung dan keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. maka sudah seharusnya di bentuk peraturan dalam internal Kepolisian yang khusus mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam melaksanakan tugas operasi yang berbentuk Peraturan Kapolri dan Peraturan Komandan Korps Brimob.

Saran-saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberi saran sebagai berikut:

1. Sekalipun sudah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban dalam pelaksanaan tugas operasi Madago Raya di Sulawesi Tengah, Namun dalam praktiknya kompensasi dan restitusi yang diberikan masih jauh dari kata layak bahkan perhatian hukum terhadap korban hanya terfokus pada ganti rugi yang bersifat materiil sedangkan ganti rugi yang bersifat immaterial sangat jarang di perhatikan. Kemudian paling penting untuk dibenahi yaitu sistem pemberian ganti rugi secara sederhana dan singkat sehingga apa yang menjadi hak korban dapat segera didapatkan.

2. Kemudian untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum korban dalam melaksanakan tugas Operasi Madago Raya di anggap perlu untuk membuat peraturan di dalam internal Polri yang mengatur tentang perlindungan korban dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, agar anggota Polri yang menjadi korban mendapat hak-hak nya sebagaimana mestinya. Selain itu keterbatasan sumber daya manusia dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban harus diperbaiki baik secara kuantitas maupun kualitas agar petugas yang berperan dapat langsung terjun dalam membantu merealisasikan bantuan kepada korban atau keluarga korban baik berupa materiil maupun immateriil.

REFERENSI

Buku

Angkasa, *Filsafat Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010, Hal 5-6.

Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2013.

Awaloedin Jamin, *Administrasi Kepolisian*, Humas Mabes Polri, Jakarta, 2011, Hal 29-30.

Awaloedin Jamin, *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, PTIK, Jakarta, 2017, Hal 76.

Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Kencana, Jakarta, 2010, Hal 2837-2840.

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2019, Hal 34-38.

Dadang Suprijatna, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia*, Unida, Bogor, 2018, Hal 15-18.

Deddy Ismatullah, Asep A. Sahid Gatara Fh, *Ilmu Negara Dalam Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, Pustaka Setia, Bandung, 2017, Hal 101.

Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Jakarta, 2012, Hal 86.

Djoko Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018.

DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polisi*, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta, Tahun 2014, Hal 98.

E. Utrech, *Pengantar Hukum Administrasi Dengan Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2015.

Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2018, Hal 101-143.

Langgeng Purnomo dan Soedarso, *Studi Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 2018, Hal 10-15.

Lili Rosjidi, I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, Hal 210.

Mardjono Reksodiputro, *Jurnal Polisi Indonesia*, CV Adicipta Grafinda, Jakarta, 2015, Hal 8.

Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.

Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2018, Hal 329.

Mohammad Nian Syaifuddin, *Polisi Indonesia*, Padma Studio, Jakarta, 2017, Hal 25.

Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, Hal 220.

Muradi, *Hukum Kepolisian; Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2014, Hal 281-290.

Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, Hal 244.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajahmada Universiti Press, Yogyakarta, 2018.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. PT Bina Ilmu, Surabaya, 2017.

R. Soepomo, *Undang-undang Sementara Republik Indonesia*, Noordhoff-Kolff, Jakarta, Cet.3, 2011.

Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Depok: Kemang Studio Aksara, 2016, Hal 262.

RM. MacIver, dalam Philipus M. Hadjon, et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hal 410.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014.

Simourd dan Poporino, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gramedia, Jakarta, 2012, Hal 330.

Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalmn, *Penegakan Hukum Di Lapangan*, Dinas Hukum Polri Jakarta, 2017, Hal 300-310.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 2017, Hal 33.

Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, Hal 188.

Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2017, Hal 481-500.

Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK), Jakarta, 2019, Hal 280.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2021.

Tim Propatria Institute, *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, Tim Propatria Institute, Jakarta, 2016, Hal 48-50.

Wahyu Affandi, *Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 2011, Hal 19.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Perkap Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian.

Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jurnal/Literatur

Ani Yumarni dan Mulyadi, *Review Of Islamic History And Custom In Indonesia: After The Supreme Court's Decision On The Annulment Of Religion Column In Residential Card And Family Card*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, Maret 2019.

Encyclopedia of Social Sciences, Volume XI-XII.

Endeh Suhartini dan A Yumarni, *Prevention And Overcoming Abuse Of High School Level Abuse Linked Law Number 35 Year 2009 About Narcotics*, Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 11 Nomor 2, Oktober 2020.

Endeh Suhartini dan Mulyadi, *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2011.

Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.

Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company Saburai-IJSSD: International Journal Of Social Sciences And Development* ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).

Anton M. Moeliono et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi III, 2001.

Komnas HAM, *Buku Saku HAM Korps Brimob Polri* ISBN: 978-602-50342-3-7, 2019.

Liani Sari, *Hakekat Keadilan Dalam Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Yapis Poso Sulawesi Tengah *Jurnal Legal Pluralism: Volume 2 Nomor 2*, 2012.

Martin Roestamy, "The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership", *Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009.

R. La Porta "Investor Protection and Corporate governance" *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January) 2000.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2014.

Sumber Internet

Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. 4 Juni 2023 pukul 22.40 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Operasi_Madago_Raya, diakses pada Juni 2023, Pukul 20.15 WIB.

<https://korbrimob.polri.go.id/satuan/korps-brimob>, diakses pada tanggal 15 September 2022.

<https://mediakupang.pikiran-rakyat.com/news/pr-1384842157/operasi-pengejaran-sisa-teroris-poso-sulteng-seorang-anggota-brimob-dilaporkan-hanyut-di-sungai-salubanga>, diakses pada Oktober 2022, pukul 21.45 WIB.

Jimly Ashidiqi, *Penegakan Hukum*, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, 26 Juni 2023, pukul 22.40 Wib.

Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah" http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107 . diunduh 26 Juni 2023.

Sadjipto Rahardjo, *Apa Yang Terjadi Pada Polisi Dan Kita*, dimuat pada www.kompascetak.com. Diunduh pada tanggal 18 Juni 2023 pukul 23.30 WIB.

Wawancara

Hidayat M.A. 2022, "Penanganan Terorisme yang Dilaksanakan". *Hasil Wawancara Pribadi*: 20 September 2022, 17:16 WITA, Poso, Sulawesi Tengah.

Ngadimin. 2022, "Prosedur Tugas Operasi Keamanan di Poso". *Hasil Wawancara Pribadi*: 20 September 2022, 19:16 WITA, Poso, Sulawesi Tengah.

Irmawansyah D. 2023a. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara". *Hasil Wawancara Pribadi*: 20 Juni 2023, 10:23 WIB, Mako Brimob Cipanas.

Irmawansyah D. 2023b. "Penegakan Hukum". *Hasil Wawancara Pribadi*: 1 September 2023, 10:20 WIB, Mako Brimob Cipanas.

Irmawansyah D. 2023c. "Peranan Brimob Polri". *Hasil Wawancara Pribadi*: 1 September 2023, 10:20 WIB, Mako Brimob Cipanas.

Halid M.I. 2023, "Penanganan Terorisme yang Dilaksanakan". *Hasil Wawancara Pribadi*: 11 September 2023, 09:30 WIB, Mako Korps Brimob.

Renaldi A. 2023, "Penanganan Terorisme yang Dilaksanakan". *Hasil Wawancara Pribadi*: 11 September 2023, 10:11 WIB, Mako Korps Brimob.